

Contents lists available at ojs.aeducia.org**Journal of Gender and Millennium Development Studies**

Volume 2, Issue 1 (2025), 10.64420/jgmlds.v2i1

Journal homepage: <https://ojs.aeducia.org/index.php/jgmlds>**JGMDS**

E-ISSN 3063-3850

P-ISSN 3063-3842

Research ArticleRead Online: <https://doi.org/10.64420/jgmlds.v2i1.164>**Open Access**

Kesetaraan atau Hierarki?: Menafsir Peran Gender dalam Perspektif Keagamaan

Wendi Silitonga¹, Ayu Syahfitri², Johannes Hasibuan³, Cindy Septia⁴

Universitas Riau, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Submitted: April 05, 2025

Revised: April 26, 2025

Accepted: May 19, 2025

Published: May 26, 2025

CONTENT

[Pendahuluan](#)[Metode](#)[Hasil dan Pembahasan](#)[Implikasi dan Kontribusi](#)[Keterbatasan & Arah Riset Masa Depan](#)[Kesimpulan](#)[Ucapan Terimakasih](#)[Pernyataan Kontribusi Penulis](#)[Pernyataan Konflik Kepentingan](#)[Pernyataan Persetujuan Etis](#)[Referensi](#)[Informasi Artikel](#)

ABSTRACT

Background: Gender inequality remains prevalent despite efforts toward equality, as traditional roles and patriarchal structures still limit women's participation and access. Resolving this requires applying egalitarian principles effectively in policies and programs. **Objective:** This study aims to analyze gender issues from the perspective of egalitarianism, specifically how women and men are positioned equally in social status and roles. **Methods:** This research uses a qualitative approach with critical discourse analysis of various gender policies, programs, and discourses in the social context. **Results:** four main factors reflect the egalitarian principle: (1) policies and programs must reflect the experiences of both men and women, (2) women must have access and control over programs, (3) women need to be actively involved in policy planning and implementation, and (4) it is necessary to evaluate the impact of programs on women. **Conclusion:** Implementing gender equality requires a legal framework and the active participation of women in all decision-making stages. **Contribution:** This research enriches the study of gender and public policy and provides practical recommendations for policymakers and future researchers to create a more equitable and inclusive social environment.

KEYWORDS

Equality; Hierarchy; Gender Role; Religious Perspective

1. PENDAHULUAN

Disiplin ilmu sosiologi telah banyak mengkaji gender dan agama banyak sosiolog yang menemukan isu yang menjadi permasalahan pokok dalam gender dan agama. Inti pokok yang dikaji para peneliti adalah apakah terdapat kesenjangan gender di suatu masyarakat, sebab, dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan lain (Kim, 2022). Persoalan korelasional antara gender dan agama secara umum dapat dibagi dalam dua area diskusi. Pertama, mengenai gender dan religiusitas. Kedua, mengenai dampak perbedaan gender terhadap berbagai aspek kehidupan manusia (Machali, 2013). Perbedaan gender secara sosial dan jenis kelamin menjadi polemik yang tak kunjung usai hingga saat ini. Pada akhirnya pada tahun 1979 Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui konferensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang selanjutnya menjadi landasan dalam Hak Asasi

* **Corresponding Author:** Wendi Silitonga, silitonga.wendi88@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Indonesia

Address; Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293, Riau, Indonesia

How to Cite (APA 7th Edition):

Silitonga, W., Syahfitri, A., Hasibuan, J., & Septia, C. (2025). Kesetaraan atau Hierarki?: Menafsir Peran Gender dalam Perspektif Keagamaan. *Journal of Gender and Millennium Development Studies*, 2(1), 45-53. <https://doi.org/10.64420/jgmlds.v2i1.164>



Copyright © 2025 by the author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Perempuan (HAP). Pemerintah Indonesia juga mengadopsi hasil konferensi PBB dengan dikeluarkannya UU Nomor 7/1984, tetapi yang menjadi kendalanya ialah bahwa UU ini tidak pernah disosialisasikan dengan baik oleh negara.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara kodrat bisa kita terima bahwa laki-laki dan perempuan dua insan yang berbeda (Tangkudung, 2014). Perbedaan yang kita bawa secara alamiah perbedaan yang nampak secara biologis. Perbedaan yang mengesampingkan jenis kelamin ialah gender, perbedaan sosial yang mengacu terhadap perbedaan peranan dan fungsi yang dikhususkan untuk perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini diperoleh dari melalui proses sosialisasi atau pendidikan di semua institusi (keluarga, pendidikan, agama, dan adat). Adapun pengertian gender adalah istilah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada sosiokultural (Setioko et al., 2022).

Gender dapat dimaknai sebuah istilah pembeda antara laki-laki dan perempuan dengan landasan sosiokultural dan konsep yang dipakai untuk membedakan peran dan status laki-laki dan perempuan (Connelly et al., 2021). Pembagian status dan peran secara kultural dianggap tidak adil di mana status laki-laki dianggap superior sedangkan perempuan di posisi inferior hal inilah yang memunculkan diskriminasi gender. Titik permasalahan fungsi dan peran gender itu sendiri pada pihak mana?, ketika membahas pihak mana yang tidak bertanggungjawab, struktur sosial yang ada dalam kultur turut serta dalam kesalahan fungsi dan peran gender ini (Mukhtar, 2018).

Permasalahan gender mendapatkan tempat bagi peneliti untuk menganalisis fenomena sosial tersebut, berikut dipaparkan empat faktor egalitarisme, artinya perempuan dan laki-laki di posisikan dengan status dan peranan yang sama, antara lain (1) Konsep dalam kebijaksanaan dan program harus mencerminkan pengalaman laki-laki dan perempuan; (2) Perempuan harus dipastikan ikut mempunyai akses dan mempunyai kontrol terhadap program; (3) Dalam formulasi kebijaksanaan perencanaan maupun implementasinya perempuan harus ikut berpartisipasi; dan (4) Dampak program terhadap perempuan.

Teori gender adalah teori yang membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan ini berawal dari perbedaan biologis laki-laki dan perempuan sebagai fenomena sosial gender. Masalah kesadaran gender dalam beberapa dasawarsa belakangan ini, termasuk di Indonesia telah mencuat ke permukaan (Dahri, 2014). Berbagai struktur dan kultur yang selama ini mengabaikan perempuan digugat; dan upaya dekonstruksi terhadap pemahaman dan pelaksanaannya dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan gender adalah dikarenakan bermacam-macamnya penafsiran tentang pengertian gender itu sendiri (Mutmainnah, 2019). Seringkali gender dipersamakan dengan sex (jenis kelamin laki-laki dan perempuan), dan pembagian jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini serta peran dan tanggung-jawabnya masing-masing, telah dibuat sedemikian rupa dan berlalu dari tahun ke tahun bahkan dari abad ke abad, sehingga lama kelamaan masyarakat tidak lagi mengenali mana yang gender dan mana yang sex.

Bahkan peran gender oleh masyarakat kemudian diyakini seolah-olah merupakan kodrat yang diberikan Tuhan. Sebagai akibat dari pembagian peran dan kedudukan yang sudah melembaga antara laki-laki dan perempuan, baik secara langsung berupa perlakuan/sikap, maupun tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan dan kebijakan, telah menimbulkan berbagai ketidak-adilan (Girard, 2014). Ketidak-adilan ini telah mengakar dalam sejarah, adat-istiadat, norma hukum ataupun struktur dalam masyarakat. Ketidak-adilan ini boleh jadi timbul dikarenakan adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuknya, yang tidak hanya menimpa kepada kaum perempuan, akan tetapi juga menimpa kaum laki-laki; walau secara menyeluruh ketidak-adilan gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak menimpa kaum perempuan. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan telah mempunyai implementasi di dalam kehidupan sosial budaya (Rahmawati, 2016). Persepsi yang seolah-olah mengendap di dalam bawah sadar seseorang ialah jika seseorang mempunyai atribut biologis, seperti penis pada diri laki-laki atau vagina pada diri perempuan, maka itu juga menjadi atribut gender yang bersangkutan dan selanjutnya akan menentukan peran sosialnya di dalam masyarakat.

Jika melihat fenomena lapangan yang terjadi saat ini kaitan antara gender dan agama dalam kehidupan kita. Dapat dirumuskan masalah yang terjadi yaitu (1) bagaimanakah relevansi gender dan agama?; (2) bagaimanakah pandangan agama yang membebaskan dan transformasi sosial?; (3) bagaimanakah mengurangi problematika gender dan agama?. Bertolak dari asumsi ini, dapat mengetahui beberapa cara untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. Supaya remaja-remaja bangsa tidak dengan mudah terjerumus masuk dalam kenakalan remaja guna menjadikan remaja yang berguna bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, berikut tujuan dari permasalahan makalah ini yaitu (1) mengetahui apa itu gender dan agama; (2) mengetahui pandangan agama yang membebaskan dan transformasi sosial; (3) mengetahui pandangan Gender dalam Perspektif Agama.

Penelitian tentang gender dan agama telah banyak dilakukan, namun masih terdapat kesenjangan dalam menjelaskan bagaimana peran dan kedudukan gender dipahami dan dipraktikkan secara kontekstual dalam berbagai

tradisi agama (Block et al., 2019; Willerth et al., 2020; Kerr et al., 2021; Bozzano, 2017; Lissitsa et al., 2023; Kamla, 2019). Sebagian besar studi cenderung menyoroati aspek normatif teks-teks suci tanpa mengkaji bagaimana interpretasi terhadap peran gender berkembang dalam kehidupan sosial keagamaan sehari-hari. Gap ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap relasi gender dalam perspektif agama, baik dari segi doktrin maupun praktik keagamaan. Kontribusi penelitian ini terletak pada usahanya menghubungkan pemahaman teologis dengan realitas sosial, serta menggali bagaimana konstruksi peran gender dalam agama dapat mempengaruhi, memperkuat, atau bahkan menantang ketimpangan gender dalam masyarakat.

2. METODE

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana kritis. Tujuannya adalah untuk mengungkap bagaimana teks-teks keagamaan, interpretasi tokoh agama, serta praktik sosial keagamaan membentuk dan mereproduksi peran serta kedudukan gender dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik narasi agama terkait gender, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit.

2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) Teks-teks keagamaan (seperti Al-Qur'an, Hadis, Kitab Suci lainnya, dan tafsir-tafsir atau dokumen keagamaan yang relevan); (2) Praktik sosial dan pemikiran tokoh agama, yang tercermin melalui ceramah, wawancara, atau kajian agama yang berkaitan dengan isu gender.

2.3 Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik: (1) Studi dokumentasi terhadap teks-teks keagamaan, tafsir, buku, artikel ilmiah, dan fatwa yang berkaitan dengan peran gender; (2) Wawancara mendalam dengan tokoh agama, akademisi, dan praktisi keagamaan yang memiliki pandangan berbeda tentang peran gender; (3) Observasi partisipatif terhadap kegiatan keagamaan di komunitas tertentu untuk melihat praktik nyata peran gender dalam kehidupan keagamaan.

2.5 Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis - CDA), terutama model Norman Fairclough, yang melibatkan tiga dimensi: teks (analisis bahasa dan struktur naratif), praktik diskursif (bagaimana teks diproduksi dan digunakan), dan praktik sosial (konteks sosial dan ideologi di balik narasi). Analisis ini bertujuan untuk membongkar relasi kuasa, ideologi, dan struktur sosial yang tersembunyi di balik narasi agama mengenai gender.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.2 Hasil

a) Gender dan Agama

Menurut Emile Durkheim agama merupakan suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci dan menyatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Agama dalam bahasa sangsekerta A dan Gama, A berarti tidak dan Gama itu berarti kacau jadi agama itu tidak kacau dan agama pada dasarnya mengungkapkan akan diri di dalam sembah dan bakti kepada tuhan.

Santrock mengatakan bahwa gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan (Rohmatillah & Kholifah, 2021). Gender pada hakekatnya adalah sebuah terma yang digunakan untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan, hasil dari rekayasa manusia sebagai akibat pengaruh sosial budaya masyarakat yang tidak bermakna kodrati (Rosalita, 2020). Di dalam Women's Studies Encyclopedia disebutkan gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Tidak dipungkiri, bahwa acapkali muncul relasi problematik antara perempuan

dan laki-laki. Bukan perbedaan alamiah keduanya tapi implikasi yang tercipta dari perbedaan tersebut. Hampir tidak ada isu psikologis apapun yang begitu kontroversial dan kompleks dibandingkan dengan isu ini.

Oleh karena itu berbicara gender berarti bicara tentang sebuah konsepsi yang menunjuk pada suatu sistem peranan dan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis semata melainkan juga oleh lingkungan sosial, politik dan juga ekonomi. Hal ini perlu ditegaskan guna membedakan segala sesuatu yang normatif dan biologis dan segala sesuatu yang merupakan konstruksi sosial budaya dalam bentuk proses kesepakatan normatif dan sosial yang dapat ditransformasikan

b) Pandangan Agama yang membebaskan dan Transformasi Sosial

Sejarahwan mengungkapkan bahawa dalam masyarakat pra-islam/ dikenal dengan zaman jahiliyah, kedudukan perempuan dalam masyarakat sangat rendah posisinya dan amat buruk kondisinya serta dianggap tidak lebih berharga dari sebuah komoditas dan penggambaran perempuan yang menonjol yaitu (1) jika suami meninggal dunia, saudara laki-laki lainnya mendapat warisan untuk memiliki jandanya; (2) bahwa kebiasaan menguburkan bayi perempuan hidup-hidup adalah praktek merendahkan kaum perempuan yang membentangi luas di dunia arab pada zaman pra-islam; (3) Hakikat perkawinan yang posesif sifat nya, mereka tidak membatasi berapa jumlah perempuan yang boleh dikawini oleh laki-laki.

Pada dasarnya agama mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama keduanya diciptakan dari satu nafs (living entity) dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Dan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, bahkan dalam hak ekonomi, yakni untuk memiliki harta kekayaan dan tidak lah suami ataupun bapaknya boleh mencampuri hartanya. Kekayaan itu termasuk yang didapat melalui pewarisan atau pun yang diusahakan sendiri. Oleh sebab itu mahar atau mas kawin dibayar oleh laki-laki untuk pihak perempuan sendiri, bukan untuk orangtua dan tidak bias diambil kembali oleh suaminya.

3.2 Pembahasan

a) Gender dalam Perspektif Agama Kristen

Di lingkungan agama kristen, memang masih cukup banyak penindasan terhadap perempuan. Sebelum tahun 60, perempuan tidak mempunyai hak yang sama untuk ikut memilih anggota majlis gereja, apalagi menduduki jabatan itu. Baru tahun 67/68 perempuan mempunyai hak untuk memilih, tetapi belum berhak menduduki. Kemudian baru tahun 70-an ada anggota majelis gereja perempuan dan itupun jumlahnya masih sangat langka. Baru tahun 90-an ada pendeta perempuan. Jadi memang secara kelembagaan, penghargaan terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan masih dipertanyakan. Keberadaan laki-laki dan perempuan, dalam Al-Kitab, digambarkan bahwa sebenarnya hakekat laki-laki dan perempuan adalah setara. Kejadian 1 ayat (27), Mazmur 8 ayat (59) menggambarkan bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Allah. Dalam penafsiran saya, bukan berarti Tuhan punya telinga dan sebagainya, tetapi manusia selain merupakan anugerah sebagai makhluk yang mulia, juga mempunyai kewajiban untuk mencerminkan citra Allah yang mulia. Yesus mengajarkan bahwa perkawinan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini senada dengan Undang-Undang Perkawinan, terutama pasal 1 yang berbunyi; "Hakekat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia." Dan Keluarga mempunyai fungsi kehangatan (anggur), sehingga suami istri harus saling mendorong untuk mengaktualisasikan diri dalam keluarga. Anggur juga berfungsi untuk mengobati, yang berarti bahwa keluarga harus berfungsi mengobati bagi masing-masing anggota keluarga.

Pernyataan di atas menggarisbawahi bahwa menurut Undang-Undang, perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang sejahtera. Keluarga diibaratkan seperti anggur yang memberikan kehangatan dan memiliki manfaat penyembuhan, sehingga suami dan istri perlu saling mendukung dalam mengembangkan potensi diri. Lebih dari itu, keluarga juga berperan sebagai tempat pemulihan dan dukungan emosional bagi seluruh anggotanya.

b) Gender dalam Perspektif Agama Katholik

Dalam perkembangan sejarah, kehidupan diatur oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dalam keluarga, pada umumnya, pengaturan kehidupan ini diatur oleh laki-laki. Tetapi ada juga, dalam kasus-kasus tertentu perempuan yang menjadi kepala keluarga. Lebih dominannya satu jenis seks, baik itu laki-laki maupun perempuan dapat menimbulkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan biasanya yang lebih dominan adalah laki-laki. Menghadapi ketimpangan seperti ini, seringkali orang lari pada agama untuk mencari solusi.

Permasalahan gender dalam Katolik tidak terlepas dari konteks tradisi dan budaya, khususnya budaya agama Yahudi. Dalam agama Yahudi, laki-laki mempunyai posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Dominasi ini menciptakan ketidakadilan gender. Ketika suatu perbuatan itu dilakukan oleh laki-laki, maka dianggap sebagai suatu kebenaran. Begitu juga di Indonesia, ajaran kristen tidak dapat terlepas dari budaya warga Indonesia. Dalam pandangan Gereja Katolik, perempuan dianggap mempunyai martabat yang sama dengan laki-laki. Mereka mempunyai hak untuk berperan dalam masyarakat. Pengakuan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan haruslah dihormati. Gereja mengemukakan sikap keterbukaan dalam keluarga, sehingga interaksi dalam keluarga muncul kesejajaran. Gereja Katolik dengan jelas bersikap tidak toleran terhadap ketidakadilan, termasuk ketidakadilan gender yang berpotensi memicu kekerasan dalam keluarga. Dalam Katolik ada satu komisi yang melayani urusan keluarga yaitu pastoral keluarga yang bertugas melakukan pendampingan keluarga, untuk menanggulangi munculnya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perceraian. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Gereja Katolik menolak ketidakadilan gender. Tetapi untuk mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat masih terdapat hambatan yaitu faktor tradisi patriarkhis.

c) Gender dalam Perspektif Agama Islam

Pada masa Jahiliyah, anak-anak perempuan kehadirannya tidak diterima sepenuh hati oleh masyarakat Arab. Pandangan mereka ini telah direkam oleh Alquran, mulai dari sikap yang paling ringan yaitu bermuka masam, sampai pada sikap yang paling parah yaitu membunuh bayi-bayi mereka yang perempuan. Informasi ini dapat dibaca dalam QS. an-Nahl (16): 58, sebagai 58. dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. dan pada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW semua berubah. Nabi Muhammad SAW telah memperjuangkan dan berhasil meningkatkan derajat perempuan yang sebelumnya mereka tertindas. Kaum perempuan yang sebelumnya tidak menerima warisan, malah termasuk barang yang diwariskan, oleh Islam diberikan porsi waris yang tetap (faraidh). Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk Allah sederajat dengan pria dengan hak dan tanggungjawabnya yang adil dan seimbang. Tetapi, kenyataan bahwa perempuan Muslimah pada masa-masa berikutnya pernah dan sebagian masih mengalami perlakuan yang berbeda dan diskriminatif, juga telah menjadi catatan historis dan kajian para ahli.

Keberhasilan Nabi Muhammad SAW. membangun pilar-pilar dasar peradaban Islam didasarkan atas kekokohan pribadi Muslim dan solidnya lembaga keluarga yang dibangun dalam prinsip kemitraan cinta-kasih (jawz) dan resiprositas luhur (mu'asyarah bi al-ma'ruf) untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Nabi Muhammad SAW. mengangkat derajat perempuan dengan memperkuat landasan teologis-spiritual, dan merombak iklim kultural yang berkembang serta menjabarkannya dalam kehidupan keluarganya serta dalam kebijakan pemerintahannya. Koherensi dan konsistensi ajaran Islam dengan praktek Rasulullah inilah yang dicatat sebagai suatu revolusi kultural pada saat itu.

d) Gender dalam Perspektif Agama Hindu

Sejak awal-awal kehidupan manusia, maka ternyata keluarga (perkawinan) merupakan salah satu lembaga yang efektif untuk pembentukan pribadi manusia. Dalam kitab Veda Smrthi tersurat sebagai berikut:

Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain. Anyonyasyawayabhicaro, bhawedamarantantikah,

Dalam kitab Rag Veda dinyatakan laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri disebut dengan satu istilah "dampati" yang artinya tidak dapat dipisahkan. Dalam agama Hindu perempuan diakui sejajar dengan laki-laki. Weda Smrthi, perkawinan memiliki sifat yang religius (sacral) karena dihubungkan dengan tugas untuk menghasilkan turunan yang suputra (Put artinya neraka dan Tra artinya menyelamatkan). Di dalam kitab Slokantara disebutkan mempunyai seorang putra itu lebih berguna dari pada melakukan seratus korban suci (yadnya) asal lahir anak yang utama (wisesa). Perkawinan menurut pandangan Hindu bukanlah sekedar legalitas hubungan biologis semata, tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama. Dalam upacara perkawinan, umat Hindu memuja Tuhan dalam aspek sebagai Dewa Ardha Nareswari. Tuhan dalam aspeknya sebagai Dewa Ardha Nareswari disimbulkan laki-laki dan perempuan dalam satu badan, menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan harus bersatu padu dan bekerjasama dalam kesetaraan.

e) Gender dalam Perspektif Agama Buddha

Kondisi masyarakat India pada masa pra-Buddha diwarnai oleh perlakuan yang diskriminatif atas kasta dan gender. Salah satu ajaran Brahmanisme yang sangat seksis mengatakan bahwa hanya keturunan laki-laki yang

berhak melaksanakan ritual penyucian pada saat upacara kematian orang tua mereka (baca = ayah), dan akan mengangkat ayah mereka masuk ke alam surga. Perempuan tidak berhak dan diyakini tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang tua mereka.¹ Dalam situasi demikian, Buddha hadir membawa pembaharuan. Kasta dihapuskan, perempuan diberi hak dan kesempatan yang hampir sama dengan laki-laki dalam menjalani kehidupan religius maupun sosial. Totalitas sikap Buddha yang adil gender ialah didirikannya Sangha Bhikkhuni atau komunitas perempuan yang menjalani hidup suci secara selibat. Perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan atas jalan hidupnya sendiri: menjadi perumah-tangga biasa, atau meninggalkan peran tradisional tersebut dan hidup sebagai bhikkhuni. Buddha Gautama telah mewujudkan keadilan gender yang hampir setara, yang pada konteks jaman tersebut merupakan hal yang sangat radikal. Pembaharuan yang dibawa oleh Buddha tersebut bertolak dari Hukum Karma yang diajarkannya: Kemuliaan seseorang tidak berasal pada kelahirannya yang berjenis kelamin atau dari keturunan (kasta) tertentu, melainkan ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan. Ritual-ritual persembahan atau pengorbanan tidak dapat menyucikan batin dan membebaskan seseorang dari samsara; oleh karenanya, salah satu keyakinan yang mendiskreditkan perempuan karena dianggap tidak dapat menyucikan orang tuanya setelah mereka meninggal adalah tidak benar. Buddha menegaskan potensi pencapaian spiritual yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan asal tekun melatih diri dengan menyempurnakan: Sila (moralitas), Samadhi (konsentrasi), dan Pañña (kebijaksanaan). Tidak ada bias gender atau seksisme dalam 'ajaran Buddha yang fundamental dan universal.' Setelah Buddha mangkat (Parinibbana), status perempuan mengalami kemerosotan lagi. Perkembangan Buddhisme belakangan, terutama sejak munculnya sekte-sekte, telah melahirkan pandangan-pandangan negatif terhadap perempuan yang bertentangan dengan semangat ajaran Buddha yang egaliter. Penda-pat lain mengklaim bahwa sifat non-egaliter dalam agama Buddha muncul karena pengaruh Hindu dan Konfu-sianisme, serta kepercayaan-kepercayaan lokal yang patriarkis di mana agama Buddha berkembang.

Dari hasil analisis wacana terhadap teks-teks keagamaan serta wawancara dengan tokoh agama, ditemukan bahwa konstruksi gender dalam perspektif agama sangat dipengaruhi oleh cara teks-teks tersebut ditafsirkan dan dikontekstualisasikan dalam budaya tertentu. Pada satu sisi, sebagian besar ajaran agama secara prinsip mengusung nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat laki-laki dan perempuan (Naseem & Adnan, 2019). Misalnya, dalam Islam, Al-Qur'an mengakui kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan sebagai hamba Tuhan (QS. Al-Ahzab: 35). Dalam Kekristenan, konsep manusia sebagai gambar Allah berlaku bagi laki-laki dan perempuan secara setara (Kejadian 1:27). Namun, dalam praktik sosial-keagamaan, terjadi bias gender karena adanya penafsiran yang cenderung patriarkal, yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan perempuan dalam peran domestik atau subordinat (Zubair & Zubair, 2017).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran gender dalam agama sering kali bersifat normatif dan ideal, namun implementasinya sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya lokal, dan kepentingan kekuasaan. Tokoh agama memainkan peran penting dalam membentuk opini publik tentang apa yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan peran gender dalam masyarakat (Kumar et al., 2022). Di beberapa komunitas, tokoh agama justru menjadi penguat norma patriarkal, sementara di komunitas lain, mereka menjadi agen perubahan dengan menafsirkan ulang ajaran agama secara lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam kegiatan keagamaan juga menjadi indikator penting dalam melihat kedudukan mereka. Di banyak tempat, perempuan masih dibatasi perannya dalam kepemimpinan keagamaan atau pengambilan keputusan spiritual, meskipun ada gerakan yang mendorong partisipasi aktif perempuan dalam ranah keagamaan. Jelas bahwa relasi antara gender dan agama tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami pergeseran seiring perkembangan sosial dan dinamika interpretasi keagamaan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan hermeneutika keagamaan yang lebih adil gender, serta kesadaran kritis dari masyarakat dan tokoh agama untuk membangun pemahaman keagamaan yang lebih inklusif dan egaliter.

4. IMPLIKASI DAN KONTRIBUSI

4.1 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan wacana keagamaan yang lebih adil dan setara gender. Dengan mengungkap bagaimana tafsir keagamaan memengaruhi konstruksi peran dan kedudukan gender dalam masyarakat, studi ini mendorong perlunya pendekatan interpretatif yang lebih kontekstual dan inklusif dalam memahami ajaran agama.

4.2 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya membangun kesadaran kritis terhadap bias gender yang terinternalisasi dalam praktik keagamaan dan sosial, serta memberikan pijakan teoretis dan empiris bagi tokoh agama, pendidik, dan pengambil kebijakan untuk merekonstruksi peran perempuan dan laki-laki secara lebih seimbang. Penelitian ini juga memperkaya kajian gender dalam studi agama dengan menekankan pentingnya dialog antara teks, tradisi, dan realitas sosial guna menciptakan tatanan keagamaan yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan.

5. KETERBATASAN DAN ARAH PENELITIAN MASA DEPAN

5.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup kajian lebih banyak berfokus pada analisis teks-teks keagamaan dan belum secara menyeluruh mengkaji bagaimana pemahaman tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial-keagamaan di berbagai komunitas. Kedua, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat kualitatif-deskriptif sehingga belum menggambarkan data kuantitatif mengenai persepsi masyarakat terhadap isu gender dalam konteks keagamaan. Ketiga, penelitian ini lebih terpusat pada perspektif agama mayoritas tertentu, sehingga belum mencakup pluralitas pandangan dari berbagai agama atau aliran kepercayaan lain yang ada di masyarakat.

5.2 Rekomendasi Peneliti Selanjutnya:

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian diperluas ke konteks praktik keagamaan di lapangan dengan pendekatan etnografis atau studi kasus di komunitas keagamaan yang berbeda. Peneliti juga dapat mengombinasikan metode kuantitatif untuk melihat tren atau pola persepsi publik terhadap isu gender dalam agama secara lebih luas. Selain itu, eksplorasi terhadap perbandingan perspektif lintas agama atau lintas budaya juga penting untuk memperkaya pemahaman dan menemukan titik temu dalam wacana kesetaraan gender dalam kerangka teologi yang inklusif dan kontekstual.

6. KESIMPULAN

Kenakalan remaja merupakan salah satu fenomena sosial yang terus menjadi perhatian dalam berbagai kajian, terutama ketika dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan dan tatanan masyarakat. Dalam konteks ini, perilaku menyimpang remaja sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti psikologis dan usia perkembangan, tetapi juga oleh lingkungan sosial, nilai budaya, serta pemahaman keagamaan yang berkembang dalam komunitas mereka. Oleh karena itu, penting untuk menelaah isu kenakalan remaja dari sudut pandang yang holistik, termasuk pendekatan agama yang dapat memberikan nilai moral dan batasan perilaku yang lebih terarah bagi generasi muda.

Dalam upaya memahami lebih dalam hubungan antara agama dan perilaku sosial, penulis merujuk pada pandangan Emile Durkheim. Durkheim menjelaskan bahwa agama merupakan sistem terpadu yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan yang suci, tetapi juga menyatukan para penganutnya dalam komunitas moral. Artinya, agama memiliki fungsi sosial yang signifikan dalam membentuk perilaku kolektif dan mencegah penyimpangan, termasuk kenakalan remaja. Nilai-nilai agama yang diajarkan sejak dini mampu menciptakan kesadaran moral dan solidaritas sosial yang kuat, sehingga dapat menjadi benteng utama dalam menghadapi tantangan sosial di kalangan remaja.

Isu gender sebagai aspek penting yang perlu dikaji dalam konteks sosial-keagamaan. Mengutip pendapat Santrock, terdapat perbedaan antara konsep seks dan gender, di mana seks berkaitan dengan karakteristik biologis, sedangkan gender merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya terhadap peran laki-laki dan perempuan. Pemahaman yang sempit atau bias terhadap gender sering kali berakar pada interpretasi keagamaan yang tidak inklusif, sehingga menyebabkan ketimpangan peran dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang persepsi keagamaan terhadap gender agar tidak menjadi alat pembenaran diskriminasi, melainkan menjadi sarana untuk mendorong kesetaraan dan keadilan sosial dalam kerangka ajaran agama yang universal dan humanis.

Ucapan Terimakasih

Para penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memfasilitasi selama proses penelitian ini.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Para penulis menyatakan bahwa masing-masing penulis berkontribusi secara penuh sehubungan dengan penelitian ini.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa penelitian ini tidak memiliki kepentingan keuangan yang bersaing atau hubungan pribadi yang mungkin dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilaporkan dalam makalah ini.

Pernyataan Persetujuan Etis

Para penulis menyatakan bahwa penelitian ini telah dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan dari institusi terkait. Hal ini mencakup penghormatan terhadap otonomi partisipan, menjaga kerahasiaan data, serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka, sesuai dengan pedoman etika penelitian yang berlaku.

REFERENSI

- Block, K., Croft, A., De Souza, L., & Schmader, T. (2019). Do people care if men don't care about caring? The asymmetry in support for changing gender roles. *Journal of Experimental Social Psychology*, 83, 112-131. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2019.03.013>
- Bozzano, M. (2017). On the historical roots of women's empowerment across Italian provinces: religion or family culture?. *European Journal of Political Economy*, 49, 24-46. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.12.002>
- Connelly, P. J., Azizi, Z., Alipour, P., Delles, C., Pilote, L., & Raparelli, V. (2021). The importance of gender to understand sex differences in cardiovascular disease. *Canadian Journal of Cardiology*, 37(5), 699-710. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.02.005>
- Dahri, N. (2014). Kesadaran Gender yang Islami. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 13(2), 253-270. <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v13i2.892>
- Girard, A. M. (2014). Stepping into formal politics: Women's engagement in formal political processes in irrigation in rural India. *World Development*, 57, 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.11.010>
- Kamla, R. (2019). Religion-based resistance strategies, politics of authenticity and professional women accountants. *Critical Perspectives on Accounting*, 59, 52-69. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.05.003>
- Kerr, P., Da Torre, M. B., Giguère, C. É., Lupien, S. J., & Juster, R. P. (2021). Occupational gender roles in relation to workplace stress, allostatic load, and mental health of psychiatric hospital workers. *Journal of Psychosomatic Research*, 142, 110352.
- Kim, S. Y. (2022). Analyzing the impacts of informal institutional factors affecting gender inequality: Evidence from 43 countries. *World Development Perspectives*, 28, 100470. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2020.110352>
- Kumar, S., Sahoo, S., Lim, W. M., & Dana, L. P. (2022). Religion as a social shaping force in entrepreneurship and business: Insights from a technology-empowered systematic literature review. *Technological Forecasting and Social Change*, 175, 121393. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121393>
- Lissitsa, S., Ben-Zamara, R. T., & Chachashvili-Bolotin, S. (2023). Gender and/or Religiosity?—Intersectional approach to the challenges of religious women in STEM fields. *International Journal of Educational Development*, 96, 102709. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102709>
- Machali, I. (2013). Peace education dan deradikalisasi agama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 41-64. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.41-64>
- Mukhtar, U. (2018). Isu Gender dan Upaya Menegakkan Keadilan Sosial. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 2(01). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/pendidikan/article/view/1340>
- Mutmainnah, M. (2019). Kesenjangan gender ditinjau dari Perspektif Islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 1-8. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5374>
- Naseem, J., & Adnan, W. (2019). Being a second-generation Muslim woman in the French labour market: Understanding the dynamics of (visibility of) religion and gender in labour market access, outcomes and experiences. *Research in Social Stratification and Mobility*, 61, 79-93. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2019.02.003>
- Rahmawati, N. N. (2016). *Perempuan Bali dalam pergulatan gender: Kajian budaya, tradisi, dan agama Hindu* (Vol. 1). An1mage.

- Rohmatillah, W., & Kholifah, N. (2021). Stress akademik antara laki-laki dan perempuan siswa school from home. *Jurnal Psikologi: Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan*, 8(1), 38-52. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ILMU-PSIKOLOGI/article/view/2648>
- Rosalita, R. (2020). Identity Gender Question sebagai Upaya Awal Pengenalan Gender pada Anak Usia Dini Panti Asuhan Bunda Sumatera Selatan. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 1(1), 12-23. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i1.9363>
- Setioko, S., Mirnawati, M., Widodo, W., & Husni, D. (2022). Perspektif Gender Dari Kepemimpinan Pemerintahan (Study Di Kecamatan Metro Utara Kota Metro). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 10400-10406. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/10047/7664>
- Tangkudung, J. P. (2014). Proses adaptasi menurut jenis kelamin dalam menunjang studi mahasiswa fisip universitas sam ratulangi. *Acta Diurna Komunikasi*, 3(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/6225>
- Willerth, M., Ahmed, T., Phillips, S. P., Pérez-Zepeda, M. U., Zunzunegui, M. V., & Auais, M. (2020). The relationship between gender roles and self-rated health: A perspective from an international study. *Archives of gerontology and geriatrics*, 87, 103994. <https://doi.org/10.1016/j.archger.2019.103994>
- Zubair, S., & Zubair, M. (2017). Situating Islamic feminism (s): Lived religion, negotiation of identity and assertion of third space by Muslim women in Pakistan. In *Women's studies international forum* (Vol. 63, pp. 17-26). Pergamon. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2017.06.002>

Informasi Artikel

Pemegang Hak Cipta:

© Silitonga, W., Syahfitri, A., Hasibuan, J., & Septia, C. (2025)

Hak Publikasi Pertama:

Journal of Gender and Millennium Development Studies

Info artikel:

DOI: <https://doi.org/10.64420/jgmds.v2i1.164>

Jumlah Kata: 4875

Penafian/Pernyataan Penerbit:

Pernyataan, opini, dan data yang terkandung dalam semua publikasi merupakan tanggung jawab masing-masing penulis dan kontributor, dan bukan merupakan tanggung jawab AEDUCIA dan/atau editor. AEDUCIA tetap netral sehubungan dengan klaim yurisdiksi dalam peta yang dipublikasikan dan afiliasi kelembagaan.

Artikel ini dilisensikan di bawah **CC BY-SA 4.0**